SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (8), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja yang dibutuhkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk melaksanakan tugas berdasarkan kontrak kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam jangka waktu tertentu.
15. Tenaga Harian adalah tenaga kerja yang dibutuhkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk melaksanakan tugas tertentu dan mendapatkan hak upah berdasarkan perhitungan hari masuk kerja.
16. Laba Bersih adalah laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dikurangi pajak.
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.
18. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
19. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Komisaris, Direksi serta Pegawai yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
20. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

23. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba serta Evaluasi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 c. mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kewenangan Bupati selaku KPM;
b. Organ;
c. Perencanaan;
d. Kerjasama;
e. Pinjaman;
f. Pelaporan;
g. Pembagian Laba;
h. Evaluasi; dan
i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN BUPATI SELAKU KPM

Pasal 4

(1) Bupati selaku KPM memiliki wewenang untuk:
 a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
 d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
 g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 j. menetapkan besaran penggunaan laba;
 k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa secara berkala; dan
 l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.

Pasal 5

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa secara melawan hukum.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa terdiri atas:
a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 7

(1) KPM memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Rapat tahunan; dan
 b. Rapat luar biasa.
(4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi antara lain : pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan pembagian laba bersih, dan lain-lain.
(5) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi antara lain : persetujuan rencana bisnis, persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; atau
 d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
(1) Apabila berjumlah 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
(2) Apabila berjumlah sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
(3) Apabila berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 a. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

b. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 13

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 a. seleksi administrasi;
 b. UKK; dan
 c. wawancara akhir.
(3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 14

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 15

(1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pengawas

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 a. Perangkat Daerah; dan
 b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 e. menetapkan hasil penilaian;
 f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 a. papan pengumuman;
 b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 d. laman (*website*) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k.
(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Panitia Seleksi membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melibatkan konsultan perorangan.
(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
 a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 22

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
e. wawancara.

Pasal 23

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 a. pengalaman;
 b. keahlian;
 c. integritas dan etika;
 d. kepemimpinan;
 e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 25

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
(4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 26

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan KPM dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 27

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
(2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap:
 a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 a. rencana bisnis;
 b. RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. laporan keuangan;
 d. laporan hasil pengawasan;
 e. kontrak kinerja; dan
 f. risalah rapat dan kertas kerja.
(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas bertugas:
 a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
 b. mengawasi kinerja dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Dewan Pengawas melaksanakan rapat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Dewan Pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
 a. laporan triwulanan; dan
 b. laporan tahunan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 29

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja

Pasal 30

Honorarium untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
b. honorarium untuk Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 31

(1) Tunjangan untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat berupa:
 a. tunjangan hari raya, yang diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;dan
 b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat pemerintah.

Pasal 32

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar tugas kedinasan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menuntut secara hukum.

Pasal 33

(1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dapat diberikan setiap tahun kepada anggota Dewan Pengawas dengan besaran berdasarkan perhitungan laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, besaran, dan pemberian tantiem atau insentif kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 34

(1) Pajak atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c, dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Pajak atas tantiem atau insentif kinerja anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengawasan tugas pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentua Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada KPM disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
(4) KPM dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 6
Jasa Pengabdian

Pasal 39

(1) Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
(4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
(5) Bagi anggota Dewan Pengawas yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama dan diberikan pada masa jabatan terakhir.
(6) Pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan dengan keputusan KPM.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 40

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 a. seleksi administrasi;
 b. UKK; dan
 c. Wawancara akhir.
(3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen atau RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 41

(1) Bupati selaku KPM, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
(3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan Air Minum;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 a. Perangkat Daerah; dan
 b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 e. menetapkan hasil penilaian;
 f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
(2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 a. papan pengumuman;
 b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 d. laman (*website*) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 46

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 42 huruf f sampai dengan huruf l.
(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a. tim; atau
 b. lembaga profesional.

Pasal 48

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) bertugas:
 a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 50

UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;

c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
e. wawancara.

Pasal 51

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 a. pengalaman;
 b. keahlian;
 c. integritas dan etika;
 d. kepemimpinan;
 e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 52

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 53

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 54

(1) Calon Anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
(3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan KPM dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
(2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP;
 b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 a. rencana bisnis;
 b. RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. laporan keuangan;
 d. laporan hasil pengawasan; dan
 e. kontrak kinerja.
(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 56

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM, terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 58

Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
b. tunjangan istri/suami dan anak;
c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
d. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 59

Fasilitas untuk anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa:

a. kesehatan;
b. kendaraan;
c. keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*); dan/atau
d. dana representatif.

Pasal 60

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
(2) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.
(3) Selain asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada anggota Direksi juga diberikan asuransi kesehatan lain berupa *medical check-up* yang diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
(4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku/diberikan kepada istri/suami dan anak dari anggota Direksi.

Pasal 61

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk masing-masing anggota Direksi.

(2) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 62

(1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan/asosiasi.
(2) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan iuran tahunan.

Pasal 63

(1) Dana representatif bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, besarnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan.
(2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 64

(1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dapat diberikan kepada anggota Direksi setiap tahun secara proposional dengan besaran berdasarkan perhitungan laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang berkenaan, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 65

(1) Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3
Cuti

Pasal 66

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 c. cuti sakit;
 d. cuti melahirkan;
 e. cuti bersama;dan
 f. cuti karena alasan penting.
(2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 67

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 68

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan bagi KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 69

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentua Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Negara, dan/atau Daerah;
 d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 e. mengundurkan diri;
 f. tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada KPM disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
(4) KPM dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 70

Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 5
Jasa Pengabdian

Pasal 71

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang diperhitungkan secara proposional.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
(4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.

(5) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan pada masa jabatan terakhir
(6) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali dan diberhentikan sebelum selesai masa jabatannya maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama.
(7) Pemberian besaran jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 72

(1) Pegawai diangkat oleh Direksi.
(2) Pengangkatan Pegawai berdasarkan formasi Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 73

(1) Proses pengangkatan Pegawai dilakukan melalui seleksi.
(2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi membentuk panitia seleksi.
(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 74

(1) Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, kepada Pegawai diberikan pendidikan dan pelatihan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 75

Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan; dan/atau
c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
(2) Direksi menetapkan daftar skala Gaji Pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(3) Gaji diberikan setiap bulan.

Pasal 77

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
 a. tunjangan istri/ suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji;
 b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji untuk paling banyak 2 (dua) orang anak;
 c. tunjangan jabatan/ fungsional;
 d. tunjangan pangan;
 e. tunjangan iuran jaminan kesehatan; dan
 f. tunjangan iuran program sosial ketenagakerjaan.
(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat menerima tunjangan lainnya meliputi:
 a. tunjangan kinerja sesuai kemampuan perusahaan; dan/atau
 b. tunjangan hari raya diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
(3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 78

Setiap Pegawai, calon Pegawai, Tenaga Kontrak dan/ atau Tenaga Harian diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan/ atau program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/ Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 81

(1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa kepada para pemangku kepentingan;
 b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 c. menentukan strategi bisnis;
 d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 f. menarik investor dan kreditur.
(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 a. asas perusahaan yang sehat;
 b. prinsip kehati-hatian;
 c. penerapan manajemen risiko; dan
 d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Pasal 82

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, paling sedikit memuat:
 a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa saat ini;
 c. asumsi yang dipakai dalam penyusuna Rencana Bisnis; dan
 d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 83

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
(4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
(2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 85

(1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
(2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan

Pasal 86

(1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan/atau
 c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
(3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.

(4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 87

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 88

(1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
(2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 89

(1) RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(2) RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 90

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
(2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
(2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 92

(1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dimulai.
(2) Tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3
Perubahan

Pasal 93

(1) Perubahan terhadap RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan/atau
 c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 94

(1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 95

Kerangka Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 96

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan oleh Direksi.

Pasal 97

(1) Guna meningkatkan kinerja, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat melaksanakan kerja sama dengan:
 a. Pemerintah Pusat;
 b. pemerintah daerah lain;
 c. BUMD lainnya;
 d. BUMN;
 e. Lembaga lainnya; dan/atau
 f. perseorangan.
(2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pendanaan/investasi;
 b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 c. bentuk kerja sama lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bidang kerja sama berupa pendanaan/investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui antara lain:
 a. investasi pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. investasi pada BUMD lain;
 c. investasi obligasi; dan
 d. investasi pada badan usaha lainnya.
(4) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tertuang dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan mengacu pada Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan dari KPM.
(5) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip :
 a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
 d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 98

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 a. hak dan kewajiban para pihak;
 b. jangka waktu kerja sama;
 c. penyelesaian perselisihan; dan
 d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 99

(1) Bentuk kerja sama meliputi:
 a. operasi (*joint operation*);
 b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 a. disetujui oleh KPM; dan
 b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 a. disetujui oleh KPM;
 b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 100

(1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. proposal kerja sama;
 b. studi kelayakan kerja sama;
 c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB IX
PINJAMAN

Pasal 101

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melakukan pinjaman dengan jaminan aset yang berasal dari penyertaan modal daerah, harus mendapat persetujuan KPM.

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 102

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik Dewan Pengawas dan Direksi membuat laporan tahunan.

Pasal 103

(1) Laporan Tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memuat laporan paling sedikit terdiri dari:
 a. pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
 c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditutup.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 104

(1) Laporan tahunan Direksi, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
(2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 105

(1) Laporan Tahunan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, termuat dalam Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(3) Direksi mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh KPM.

BAB XI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 106

(1) Pembagian Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 a. Dividen, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 b. Cadangan, sebesar 20% (dua puluh persen);
 c. Dana Kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen)
 d. Jasa produksi, sebesar 8% (delapan persen);
 e. Tantiem, sebesar 4% (empat persen); dan
 f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebesar 3% (tiga persen).
(3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi dan ditentukan lain melalui rapat antara KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 107

(1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, ditempatkan di Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan digunakan untuk:
 a. penguatan modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. menutup kerugian yang mungkin terjadi; dan
 c. keperluan tertentu yang tidak dianggarkan dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
(3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c, dialokasikan untuk pesangon, jasa pengabdian dan kesejahteraan lainnya.
(4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d, diberikan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

(5) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
(6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f, dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pelestarian sumber daya air dan lingkungan serta bantuan lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 108

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 a. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 109

(1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 a. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 a. penilaian kinerja;
 b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 c. penilaian pelayanan.

Pasal 110

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 111

(1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 113

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 114

(1) Pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 b. pembinaan kepengurusan;
 c. pembinaan pendayagunaan aset;
 d. pembinaan pengembangan bisnis;
 e. monitoring dan evaluasi;
 f. administrasi pembinaan; dan
 g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 115

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 a. Pemerintah Daerah;

b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 116

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI
SENTOSA

A. KERANGKA RENCANA BISNIS PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

I. Kerangka Rencana Bisnis:
 a. ringkasan eksekutif;
 b. pendahuluan;
 c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang sudah berjalan;
 d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa saat ini;
 e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
 f. program Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 g. penerapan manajemen risiko;
 h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
 a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan rencana strategi umum Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
 b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
 c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 a) asumsi yang digunakan;

b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
c) realisasi sumber dana; dan
d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;

2. masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
2. analisis posisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam menghadapi persaingan usaha; dan
3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;

e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
2. sasaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;

f. program Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa secara rinci; dan
3. rencana pengembangan usaha meliputi:
a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
b) strategi pengembangan bisnis;
c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
1) identifikasi risiko;
2) analisis dan penilaian profil risiko;
3) pemetaan resiko;
4) kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
5) program mitigasi resiko.

h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:

1. asumsi eksternal, meliputi:
 a) pertumbuhan ekonomi;
 b) tingkat inflasi;
 c) tingkat suku bunga;
 d) nilai tukar; dan
 e) perubahan eksternal yang signifikan.
2. asumsi internal, meliputi:
 a) rencana ekspansi bisnis;
 b) pertumbuhan karyawan; dan
 c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.

i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
 1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUMDA AIR MINUM AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa:
 a. ringkasan eksekutif;
 b. pendahuluan;
 c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
 e. RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun yang akan datang;
 f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 g. penerapan manajemen risiko;
 h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
 i. penutup; dan
 j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
 a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
 b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1) realisasi kegiatan; dan
 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
 d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
 e. RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);

4) anggaran pengadaan;
5) anggaran teknologi informasi;
6) anggaran penelitian dan pengembangan;
7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
9) anggaran investasi; dan
10) anggaran kegiatan lainnya.

f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 2) laporan posisi keuangan;
 3) laba rugi;
 4) laporan arus kas;
 5) rasio keuangan; dan
 6) sumber dan penggunaan dana.
g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
 1) laporan posisi keuangan; dan
 2) laba rugi.
h. penerapan manajemen risiko Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
 1) profil risiko; dan
 2) monitoring.
i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
j. penutup.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO